

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi penganut Islam terbesar di dunia, banyak perbincangan mengenai hak otonomi Reproduksi Perempuan seringkali terjebak dalam pertentangan yang kompleks antara ajaran agama, Konstruksi budaya Patriarki, dan arus Modernitas. Secara historis dan kultural, tradisi kelompok masyarakat di Indonesia telah lama menempatkan perempuan pada peran Domestik, terutama sebagai ibu dan pengasuh anak. Dalam kerangka struktural ini, Reproduksi tidak hanya dipandang sebagai siklus biologis semata, melainkan dikonstruksikan sebagai kewajiban sosial dan keagamaan yang paling utama untuk melanjutkan garis keturunan serta menjaga keharmonisan keluarga. Konstruksi sosial tersebut membuat tubuh perempuan rentan menjadi objek dari ekspektasi publik maupun tekanan publik yang membatasi hak atas tubuhnya sendiri.²

Namun pandangan sosial ini sudah mulai mengalami pergeseran yang signifikan seiring dengan masifnya urbanisasi, peningkatan taraf pendidikan, dan keterbukaan akses informasi. Kesadaran akan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terkait hak Reproduksi, mendorong banyak perempuan untuk mulai mempertanyakan dan mendekonstruksi norma-norma tradisional tersebut. Salah satu fenomena yang kini mencuat dan memantik diskursus publik adalah

² Ni Luh Manik Esa Swastini, Tedi Erviantono, and Piers Andreas Noak, "Politik Tubuh Perempuan Antara Kontrol Sosial dan Resistensi," *Socio-political Communication and Policy Review*, 2025. 5-6

pilihan hidup *Childfree*, yakni sebuah keputusan sadar, terencana, dan rasional dari individu atau perempuan untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini semakin populer, khususnya dikalangan perempuan urban yang memiliki kesadaran kritis terhadap Otonom tubuh mereka.³

Pilihan untuk menjadi *childfree* tidak muncul dalam ruang hampa. Pilihan ini diungkapkan dari berbagai faktor, mulai dari rasionalitas ekonomi (seperti tingginya biaya hidup dan fokus pada pengembangan karir profesional) hingga pemahaman etis bahwa perempuan berhak menolak tanggung jawab jika hal tersebut dianggap membahayakan kesehatan mental dan fisiknya. Pergeseran nilai ini tervalidasi oleh temuan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengindikasikan adanya tren penurunan angka kelahiran di Indonesia, yang berkaitan erat dengan kecenderungan perempuan usia produktif untuk menunda atau menghindari kehamilan secara permanen.⁴

Fenomena *childfree* di Indonesia bukan sekedar isu pinggiran yang hanya diperbincangkan di kalangan aktivis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Polpulix pada tahun 2022, sebanyak 43% responden perempuan usia produktif di Indonesia menyatakan pernah mempertimbangkan pilihan *childfree* dengan alasan kekhawatiran finansial (62%), keinginan mempertahankan kebebasan pribadi (47%), dan alasan kesehatan mental (39%). Data ini mengkonfirmasi bahwa pilihan tersebut telah bergeser dari sekedar

³ Fauzatul Helmiyah and Varinia Pura Damaiyanti, "Dekonstruksi Pernikahan: Persepsi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tentang Fenomena *Childfree*," *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2025. 7-8

⁴ Fadlan Barakah et al., "Wacana *Childfree* dan Ekspektasi Netizen: Studi Kasus Gita Savitri dan Cinta Laura dalam Konteks Budaya Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2024. 170

wacana menjadi pertimbangan nyata di tengah masyarakat urban. Di tingkat global, tren serupa juga terdokumentasi: laporan UNFPA (*United Nations Population Fund*) tahun 2023 mencatat bahwa semakin banyak perempuan di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang secara aktif menggunakan hak reproduksinya untuk menunda atau menolak kehamilan sebagai respons atas beban ekonomi dan ketidaksetaraan gender yang struktural. Fenomena ini memperlihatkan bahwa *childfree* bukan sekedar pilihan individual yang terisolasi, melainkan cerminan dari krisis reproduksi yang lebih luas yang aman bagi perempuan untuk mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri.⁵

Sayangnya transisi nilai ini sering kali membentur tembok tebal norma agama. Di ranah publik, pilihan *childfree* sering memicu kontroversi dan dianggap menyalahi fitrah serta bertentangan dengan tafsir agama konservatif yang secara harfiah menekankan pentingnya keturunan sebagai sunnah Rasulullah. Pandangan semacam ini bukan sekedar wacana abstrak, melainkan tercermin nyata dalam sikap tokoh agama arus utama. Dr. KH. Hilmy Muhammad, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sekaligus Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), secara terbuka menegaskan bahwa fenomena *childfree* tidak selaras dengan fitrah manusia dan ajaran Islam, karena salah satu tujuan utama perkawinan adalah memperoleh keturunan dan meneruskan peradaban. Pernyataan ini menarik untuk dicermati karena disampaikan oleh figur yang berasal dari lingkungan

⁵ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri, "Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)," *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2023. 70-76

struktural yang Nahdlatul Ulama yang sama dengan KH. Husein Muhammad, sehingga memperlihatkan adanya ketegangan pemikiran yang tajam di internal NU sendiri antara arus konservatif dan arus progresif dalam merespons isu oto Akibatnya perempuan yang mengambil keputusan ini harus manghadapi beban ganda: tekanan psikologis dari keluarga, stigma sosial, hingga perlabelan diskriminatif dari instrumen keagamaan. Kondisi ini menciptakan ruang dilema yang tajam bagi perempuan muslim, mereka terperangkap diantara hasrat untuk mewujudkan otonomi reproduksinya demi kualitas hidup, namun dibayangi akan sanksi moral dan teologis.⁶

Ketegangan ini semakin terasa nyata ketika dilihat dalam kerangka hukum positif Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi sejatinya telah mengakui hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi negara. Pasal 72 UU Kesehatan secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi secara sehat, bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Namun, pengakuan yuridis ini kerap tidak berjalan seiring dengan realitas sosiologis di masyarakat. Perempuan yang memilih *childfree* tetap menghadapi tekanan dari institusi keluarga, lingkungan sosial, bahkan fatwa-fatwa keagamaan yang tidak berpihak. Kesenjangan antara pengakuan hak diatas kertas dan pemenuhan hak dalam kehidupan nyata inilah yang menjadikan

⁶ Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin and Moch. Nurcholis, "Fenomena *Childfree* di Kalangan Muslim Milenial: Analisis Sosiologi Islam atas Pergeseran Nilai Keluarga dalam Perspektif Ibnu Khaldun," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2026. 42-48

kajian teologis-progresif bukan sekedar pelengkap akademik, melainkan kebutuhan mendesak sebagai fondasi advokasi yang valid dan diterima bagi perempuan muslim indonesia.⁷

Untuk mengurai kebutuhan struktural dan teologis tersebut, diperlukan kerangka pemikiran keagamaan yang lebih inklusif, humanis, dan membebaskan. Dalam diskursus inilah pemikiran KH. Husein Muhammad, seorang ulama' progresif, tokoh Nahdlatul Ulama' (NU), sekaligus pejuang perempuan hadir sebagai tawaran solusi teologis yang sangat relevan. Berbeda dengan bentuk fiqh tradisional yang sering kali patriarkis dan membatasi, KH. Husein Muhammad secara berani melakukan reinterpretasi ajaran islam untuk mendukung kesetaraan gender dengan merujuk pada prinsip-prinsip universal Al-Qur'ān, seperti *al-musawah* (kesetaraan) dan *syura* (konsultasi).⁸

Melalui analisisnya KH. Husein Muhammad mendekonstruksi pandangan yang memposisikan rahim perempuan semata-mata sebagai “milik publik” atau alat reproduksi yang dikuasai secara sepihak. Beliau menegaskan bahwa islam pada hakikatnya adalah agama yang memuliakan manusia, dimana perempuan diakui sebagai subjek hukum yang utuh (*mukallaf*) yang berhak mengontrol tubuhnya sendiri. Dalam kerangka pemikirannya, urusan reproduksi bukanlah kewajiban mutlak tanpa syarat, melainkan sebuah pilihan yang harus didasarkan pada kesadaran etis, perlindungan jiwa (*Hifz an-nafs*),

⁷ Rafida Ramelan and Rama Amanda Amelia, “*CHILDFREE* DITINJAU DARI HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022. 128

⁸ Suud Sarim Karimullah, “Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad,” *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)*, 2024a. 311-316

dan tanpa adanya paksaan (*ikrah*). Dengan demikian, keputusan terkait kehamilan, penggunaan kontrasepsi, hingga pilihan *childfree* dapat dibenarkan secara moral keagamaan asalkan berorientasi pada kemaslahatan individu.⁹

Legitimasi teologis atas pilihan *childfree* ini turut dikuatkan oleh sarjana muslim progresif lain yang sepaham dengan KH. Husein Muhammad, yakni Faqihuddin Abdul Kodir, penggerak metode tafsir *Mubādalāh* sekaligus alumni Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, pesantren yang menjadi lokus penelitian ini. Dalam karyanya yang terbit tahun 2024, ia menegaskan bahwa pilihan *childfree* tidak bertentangan dengan norma atau ajaran Islam manapun, selama bersifat individual, disepakati bersama antara suami -istri, dan bebas dari unsur paksaan. Ia menganalogikan hal tersebut dengan hukum menikah itu sendiri yang, menurut mayoritas ulama fiqh, hanya bersifat anjuran (*sunnah*) dan bukan kewajiban mutlak, sehingga keinginan untuk tidak memiliki anak tidak dapat dihukumi haram.¹⁰ Pandangan ini memperlihatkan bahwa gagasan otonomi reproduksi perempuan dalam bingkai fikih progresif bukan wacana tunggal dan terisolasi, melainkan arus pemikiran yang terus berkembang di kalangan ulama muda Nahdlatul Ulama hingga saat ini.

Yang membedakan KH. Husein Muhammad dari mayoritas ulama fiqh kontemporer lainnya adalah keberaniannya dalam melakukan sintesis antara tradisi keilmuan pesantren (kitab kuning) dengan metodologi kritis feminis

⁹ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2021a.104-120

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, “Dari Aborsi Sampai *Childfree*, Bagaimana Mubadalah Bicara? Mengkaji Hadis tentang Gender dan Isu-Isu Kontemporer”, ed. Nur Hayati Aida and M. Irza Syadad, 1st ed. (Bandung: Afkaruna.id, 2024), 95.

Islam. Sementara sebagian besar ulama menggunakan teks-teks klasik untuk memperkuat norma pro-natalis, KH. Husein Muhammad mendekonstruksi narasi tersebut. Pendekatan ijtihad Maqāṣid yang beliau terapkan tidak menolak tradisi, melainkan mengkontekstualisasikannya dalam realitas perempuan modern yang penuh tantangan struktural. Dalam konteks inilah terdapat gap penelitian yang signifikan: sebagian besar kajian terdahulu yang mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad berfokus pada isu poligai, kepemimpinan perempuan, atau hak kontrasepsi secara umum. Belum ada kajian yang secara khusus dan komprehensif mendintesis keseluruhan bangunan pemikiran otonomi reproduksi beliau untuk diaplikasikan secara spesifik pada fenomena *childfree* yang kini sedang menjadi diskursus publik yang paling kontroversial di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.¹¹

Kajian mendalam terhadap pemikiran KH. Husein Muhammad dalam konteks ini menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan (*gap*) antara ajaran agama konservatif dan tuntutan hak asasi perempuan di era modern. Walaupun gagasan beliau telah dikaji dalam berbagai literatur, analisis yang secara spesifik mensintesis pemikiran otonomi reproduksinya terhadap fenomena *childfree* berbasis dinamika sosial terkini masih memerlukan penjabaran yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoritis bagi pengembangan literatur fiqh progresif di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan advokasi praktis agar perempuan Muslim dapat

¹¹ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 2021b. 106

mengambil keputusan secara otonom tanpa merasa bersalah secara agama. Berawal dari urgensi sosiologis dan teologis tersebut, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi berjudul: **"Hak Otonomi Reproduksi Perempuan dan Implikasinya dalam Memutuskan *Childfree* (Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad)"**.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan diatas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai hak reproduksi perempuan dalam perspektif HAM Islam dan implikasinya terhadap pilihan *Childfree* berdasarkan pemikiran KH. Husein Muhammad. Untuk mempertegas arah kajian, dirumuskan dua fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad mengenai Hak Reproduksi Perempuan dalam perspektif HAM Islam dan ajaran islam?
2. Bagaimana implikasi pemikiran KH Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dalam perspektif HAM Islam terhadap fenomena pilihan hidup *Childfree* di kalangan perempuan Muslim Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan KH Husein Muhammad mengenai konsep hak reproduksi perempuan HAM Islam dalam perspektif ajaran islam.
2. Untuk menganalisis implikasi pemikiran KH husein Muhammad tentang

hak reproduksi perempuan dalam perspektif HAM Islam terhadap fenomena pilihan hidup *Childfree* di kalangan perempuan Muslim Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tentunya dapat diambil suatu manfaat, seperti dalam penelitian ini manfaatnya dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat diambil, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hak Otonomi Reproduksi Perempuan dan implikasinya dalam memilih *Childfree*

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini di golongan menjadi beberapa kategori yaitu:

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini menjadi upaya untuk menambah data dan meningkatkan cara berpikir kritis serta dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dan tentunya dengan pengembangan teori yang lebih banyak lagi agar dapat

menambah khazanah keilmuan untuk banyak orang

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi pembaca yang belum tahu dan perlu memahami tentang persoalan yang dibahas di dalam penelitian ini terutama dengan Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hak Otonomi Reproduksi Perempuan dan implikasinya dalam memilih *Childfree*.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hak Otonomi Reproduksi Perempuan dan Implikasinya dalam memutuskan *Childfree*” maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Studi Pemikiran

Istilah ini merujuk pada analisis sistematis dan kritis terhadap ide-ide, gagasan, atau kontribusi intelektual seorang tokoh, dalam hal ini KH. Husein Muhammad. Studi pemikiran melibatkan eksplorasi historis, filosofis, dan kontekstual dari pemikiran tersebut untuk memahami implikasinya dalam isu kontemporer. Dalam skripsi ini, studi pemikiran difokuskan pada pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai hak perempuan dalam perspektif Islam progresif.¹²

¹² Siti Rohmah et al., “Tajdid Ushul Fiqh’s Husein Muhammad And Reformulation Of Women’s Jurisprudence,” *Arena Hukum*, 2024. 1-18

2. KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad adalah seorang ulama dan intelektual Muslim Indonesia yang dikenal sebagai pemikir progresif dalam bidang gender dan hak reproduksi perempuan. Beliau lahir pada tahun 1953 di Garut, Jawa Barat, dan aktif dalam organisasi seperti Puan Amal Hayati serta menjadi dosen di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi ini, KH. Husein Muhammad dilihat sebagai tokoh yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan hak asasi manusia, khususnya hak otonomi reproduksi perempuan.¹³

3. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia berdasarkan prinsip *Karāmah insānīyah* (martabat kemanusiaan) yang bersumber dari nilai-nilai teologis Islam. Berbeda dengan konsep HAM sekuler yang bertumpu pada filsafat liberal individualistik, HAM dalam Islam mengintegrasikan dimensi *haq al-‘abd* (hak individu) dengan *haq al-mujtama’* (hak kolektif masyarakat)¹⁴ dalam satu kerangka analisis untuk menelaah hak reproduksi perempuan khususnya hak untuk menentukan pilihan kehidupan reproduksinya termasuk keputusan *childfree* yang

¹³ Suud Sarim Karimullah, “Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad,” *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)*, 2024b. 122-128

¹⁴ Adi Abdilah Yusup, “Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na’im: Menelaah Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Konteks Kehidupan Modern,” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 2024. 108-109

didasarkan pada prinsip keadilan (‘*adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan penolakan terhadap segala bentuk kemudharatan (*la dharara wa la dhirar*) dalam syariat Islam.¹⁵

4. Perempuan

Istilah perempuan dalam skripsi ini merujuk pada individu yang mengidentifikasi sebagai perempuan, dengan fokus pada dimensi gender, sosial, dan budaya. Bukan sekadar aspek biologis, tetapi juga peran sosial yang sering kali terpengaruh oleh norma-norma patriarki. KH. Husein Muhammad menyoroti perempuan sebagai subjek aktif dalam masyarakat, bukan sebagai objek.¹⁶

5. Implikasi

Implikasi dalam skripsi ini berarti akibat, pengaruh, atau konsekuensi yang timbul dari penerapan pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai hak otonomi reproduksi perempuan. Secara spesifik, implikasi ini meliputi dampak pada keputusan perempuan untuk memilih gaya hidup *childfree*, baik dalam konteks sosial, hukum, maupun agama.¹⁷

7. *Childfree*

Childfree adalah pilihan hidup di mana seseorang, khususnya perempuan, secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak, baik

¹⁵ Citra Widyasari Salahuddin and Taufiq Hidayat, “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena *Childfree*,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2022. 410-414

¹⁶ Refa Choirur Rizki et al., “Kedudukan Feminisme Dalam Islam menurut KH. Husein Muhammad,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 2024. 237-238

¹⁷ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2021a. 108-115

karena alasan pribadi, karier, atau keyakinan. Dalam konteks skripsi ini, *childfree* dikaitkan dengan implikasi hak otonomi reproduksi perempuan menurut KH. Husein Muhammad, yang melihatnya sebagai proses pemberdayaan (*empowerment*) tanpa tekanan sosial atau agama. Istilah ini membedakan dari "childless" yang bersifat tidak disengaja.¹⁸

¹⁸ *Ibid.* 104-106